



MADANI'S UPDATE

MEMBEDAH PENGGUNAAN DANA

RBP REDD+

DARI GREEN CLIMATE FUND

SEPTEMBER 2020



Madani's Update

Update kebijakan terkait hutan, gambut, kelapa sawit,
dan perubahan iklim di Indonesia

Membedah Penggunaan Dana RBP REDD+ dari *Green Climate Fund*

September 2020

Penyusun:

Anggalia Putri

Penyunting:

Luluk Uliyah

Desain Cover:

Kiki Andianto

Kontributor:

KKI-Warsi

Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM)

Yayasan Pusaka

Silva Papua Lestari

Yayasan Intsia

Gemapala

Forest Watch Indonesia (FWI)

Daftar Isi

Penggunaan Dana	2
Rincian Program.....	6
Pengelolaan Proyek	10
Safeguards	13
Masyarakat Adat.....	14
FPIC.....	18
Hutan Alam.....	18
Transparansi	20
Partisipasi	22
Gender.....	23
Mekanisme Keluhan	25
FREL	25
Catatan Panel Penasihat Teknis Independen	26
Tantangan Implementasi dan Kegiatan Prioritas untuk Didanai (Matriks Masukan Masyarakat Sipil)	27
Referensi.....	39

Membedah Penggunaan Dana RBP REDD+ dari *Green Climate Fund*

"Dana GCF akan digunakan untuk mendukung arsitektur REDD+ yang lebih kuat dan tata kelola hutan yang terdesentralisasi, terutama untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berakar pada pendekatan hak asasi manusia."

(Proposal Pendanaan REDD+ GCF, Mei 2020)

Pada 21 Agustus 2020, *Green Climate Fund* (GCF) atau dikenal juga sebagai Dana Iklim Hijau menyetujui proposal pemerintah Indonesia untuk mengakses dana pembayaran berbasis hasil atau *results-based payment* (RBP) sebesar 103,8 juta dollar AS atau sekitar 1,54 triliun rupiah. Dana ini diberikan sebagai pembayaran atas keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada periode tahun 2014-2016 sebesar 20,3 juta tCO₂e.

Keberhasilan Indonesia dalam mengakses dana ini adalah indikator kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Namun, Indonesia tidak hanya akan dinilai atas keberhasilan menurunkan deforestasi dan degradasinya di masa lalu, tetapi juga konsistensi untuk mencegah deforestasi di masa depan. Belakangan ini, konsistensi ini dipertanyakan banyak kalangan dengan disahkannya RUU Cipta Kerja yang berisiko melemahkan perlindungan hutan dan lingkungan hidup serta berbagai berita yang menyebutkan peningkatan deforestasi di era pandemi.

Selain komitmen politik di atas, publik juga akan menyoroti efektivitas pemerintah Indonesia dalam menyalurkan dana ini secara tepat sasaran, terutama dari sisi manfaatnya untuk masyarakat rentan, yang sangat membutuhkan dukungan di era pandemi ini.

Yang akan menjadi entitas pelaksana utama dalam penyaluran dana ini adalah Kementerian Keuangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai co-entitas pelaksana (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Entitas Pemerintah dalam Penyaluran Dana RBP REDD+ GCF

Penggunaan Dana

Dengan dana ini, pemerintah Indonesia menargetkan perbaikan tata kelola hutan melalui **penguatan KPH dan perhutanan sosial**. Kedua inisiatif tersebut dipandang dapat berkontribusi pada pencegahan deforestasi dan degradasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat adat dan lokal.

Ketiga tujuan penggunaan dana ini dapat dilihat dalam Gambar berikut.




Gambar 2 Tujuan Penggunaan Dana RBP REDD+ dari GCF

Sebagian besar dana RBP REDD+ dari GCF (90% atau Rp1,39 T) akan digunakan untuk memperkuat KPH dan perhutanan sosial. Tujuan kedua ini akan dieksekusi oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan mekanisme pembayaran berbasis kinerja (*performance-based mechanism*).¹ Kriteria dan indikator kinerja yang dimaksud belum diketahui dan akan disepakati kemudian di antara UNDP dan pemerintah Indonesia. *Safeguards* akan menjadi salah satu kriteria pembayaran.


Proporsi alokasi penggunaan dana untuk masing-masing ketiga tujuan di atas dapat dilihat di Grafik di bawah ini.

¹ Yaitu jenis perjanjian di antara UNDP dan mitra pembangunan untuk memberikan pendanaan berdasarkan pencapaian hasil pembangunan yang telah disepakati sebelumnya, yang terukur dan terverifikasi. Tidak ada pemberian dana di muka. Pembayaran dilakukan setelah verifikasi pencapaian hasil yang telah disepakati.



Gambar 3 Alokasi Penggunaan Dana REDD+ dari GCF

Dana RBP REDD+ dari GCF ini tampak besar, namun ternyata relatif kecil jika dibandingkan dengan rata-rata alokasi APBN tahunan untuk berbagai program terkait KPH dan PS (lihat Grafik di bawah).




Gambar 4. Perbandingan Dana GCF dan APBN untuk PS dan KPH

Berdasarkan *budget tracking* Kementerian Keuangan, dari tahun 2017-2019, rata-rata anggaran untuk PS adalah 103 miliar rupiah per tahun, meningkat menjadi 330,3 miliar rupiah per tahun pada periode 2020-2024. Sementara itu, dana GCF untuk PS 'hanya' 173,75 miliar rupiah per tahun.

Anggaran untuk berbagai kegiatan terkait KPH lebih besar lagi, mencapai 1,4 triliun rupiah per tahun pada 2017-2019, meningkat menjadi 5,2 triliun rupiah per tahun pada 2020-2024. Dana GCF untuk KPH sebesar 173,75 miliar rupiah per tahun tampak sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran pemerintah.


Terkait lokasi, dikatakan bahwa aksi-aksi yang menggunakan dana ini akan difokuskan di 11 provinsi yang telah menyusun Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ (SRAP REDD+). Luas hutan alam di ke-11 provinsi tersebut mencapai 65,2 juta hektare atau 73,6% dari total luas hutan alam Indonesia pada tahun 2019 seluas 88,6 juta hektare (lihat Grafik di bawah ini).



Gambar 5a Luas Hutan Alam di 11 Provinsi Prioritas REDD+ 2019

Akan tetapi, masih banyak provinsi berhutan alam luas di luar ke-11 provinsi di atas yang juga harus diperhatikan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik berikut ini.

Luas Hutan Alam di Luar 11 Provinsi Prioritas REDD+ 2019 (Juta Ha)



Sumber: MapService KLHK

Cat: Khusus provinsi dengan luas hutan alam di atas 1 juta hektare

Gambar 5b Luas Hutan Alam di 11 Provinsi Prioritas REDD+ 2019

Rincian Program

Rincian program yang diajukan pemerintah Indonesia untuk menggunakan dana 1,5 triliun dari GCF dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 1. Rincian Program Penggunaan Dana RBP REDD+ dari GCF

	Deskripsi		Aktivitas	Rincian Aktivitas
Output 1. Menggunakan modalitas pembayaran di muka atau upfront financing)	Implementasi/penguatan koordinasi dan implementasi REDD+	1.1	Memperbarui dan mengembangkan arsitektur REDD+ <i>(anggaran indikatif USD 2,06 juta)</i>	<p>Memperbarui dan memperbaiki FREL nasional dan mengalokasikannya ke provinsi</p> <p>Mengembangkan sistem aplikasi berbasis web untuk penyusunan FREL dan perhitungan Kinerja REDD+ di tingkat nasional dan subnasional</p> <p>Meningkatkan Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA)</p> <p>Mengembangkan dan mengoperasikan sistem monitoring spasial untuk emisi berbasis lahan (SIMONELA)</p> <p>Memperbaiki dan mengoperasikan sistem pelaporan REDD+ nasional yang</p>

	Deskripsi		Aktivitas	Rincian Aktivitas
				<p>terhubung dengan SRN dan mengembangkan sistem pelaporan REDD+ subnasional (lokal hingga provinsi)</p> <p>Memperbarui Strategi Implementasi REDD+ Nasional dan berkontribusi pada pembaruan atau pengembangan strategi implementasi REDD+ di tingkat sub-nasional</p> <p>Memperbarui dan mengoperasikan SIS di tingkat nasional dan subnasional.</p> <p>Mengkaji, merevisi, dan memperkuat kebijakan REDD+</p> <p>Mengembangkan rencana pembagian manfaat</p> <p>Berkontribusi pada pelaporan ke UNFCCC (BUR, SOI, dll.)</p>
		1.2	<p>Memperkuat kapasitas implementasi REDD+</p> <p><i>(anggaran indikatif USD 6,62 juta)</i></p>	<p>Memperkuat kapasitas pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional, provinsi, dan lokal di wilayah-wilayah kunci</p> <p>Berkontribusi pada pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional, mengoptimalkan berbagai inisiatif REDD+ domestik dan internasional untuk mendukung hasil REDD+ untuk periode pelaporan selanjutnya</p> <p>Dukungan untuk mengakselerasi aksi</p>
		1.3	<p>Komunikasi, pengelolaan pengetahuan, dan manajemen adaptif</p> <p><i>(anggaran indikatif USD 0,715 juta)</i></p>	<p>Strategi komunikasi terkait manfaat REDD+ di bawah UNFCCC</p> <p>Pengelolaan pengetahuan</p> <p>Kerangka metodologis untuk analisis sistematis terhadap kontribusi dari kebijakan dan inisiatif kunci terhadap REDD+ dan NDC Indonesia</p>
Output 2. Menggunakan modalitas mekanisme pembayaran berbasis kinerja atau performance-based payment	<p>Implementasi/penguatan tata kelola hutan berkelanjutan yang terdesentralisasi</p> <p>Ket:</p> <p>Termasuk untuk memenuhi safeguards, ESMF, dan rencana aksi</p>	2.1	<p>Mendukung operasionalisasi KPH dan investasi pengelolaan hutan lestari baik di dalam maupun di luar KPH (reforestasi, rehabilitasi, pencegahan dan penanganan</p>	<p>Membangun kapasitas pemerintah provinsi terkait REDD+</p> <p>Memperbaiki kerangka kebijakan dan regulasi serta panduan untuk kebijakan dan program-program kunci terkait REDD+ di tingkat nasional dan subnasional, khususnya yang berkaitan dengan perhutanan sosial dan KPH</p>

	Deskripsi		Aktivitas	Rincian Aktivitas
	<p>gender dan rencana konsultasi</p> <p>Mengintegrasikan pertimbangan terkait peran laki-laki dan perempuan, pemuda, dalam komunitas adat dan non-adat, koperasi desa, dan entitas lainnya</p>		<p>karhutla, kegiatan usaha KPH, penghidupan masyarakat)</p> <p><i>(anggaran indikatif USD 46,7 juta)</i></p>	<p>Peningkatan kapasitas BPDH terkait REDD+, termasuk akreditasi GCF untuk mendapatkan akses pendanaan langsung dari GCF</p> <p>Mendukung langkah-langkah akselerasi program perhutanan sosial dan operasionalisasi KPH serta kaitannya dengan REDD+, termasuk pelatihan fasilitator lapangan</p> <p>Asesmen kapasitas dan kebutuhan pengembangan kapasitas KPH, termasuk dalam pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL</p> <p>Penyadartahuan, pengembangan kapasitas, dan asistensi teknis untuk staf KPH, pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat lokal</p> <p>Pengembangan sistem administrasi, manajemen, dan monitoring</p> <p>Pendirian atau penguatan platform multi pemangku kepentingan untuk memastikan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan hutan dan proses perencanaan tata guna lahan lainnya di tingkat sub-nasional</p> <p>Penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan tahunan secara partisipatif</p> <p>Penyusunan rencana usaha KPH yang berkualitas untuk memastikan kemampuan finansial KPH dalam jangka panjang</p> <p>Penyusunan rencana pembangunan berkelanjutan masyarakat secara partisipatif untuk mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan</p> <p>Investasi di dalam dan di luar KPH</p> <p>Pencegahan dan penanganan karhutla</p> <p>Reforestasi</p> <p>Restorasi hutan/pengayaan</p>

	Deskripsi		Aktivitas	Rincian Aktivitas
				<p>Kegiatan mata pencaharian masyarakat</p> <p>Rencana usaha KPH</p> <p>Pelaksanaan Rencana Konsultasi Para Pihak, Rencana Aksi Gender, dan Rencana Pengelolaan Sosial dan Lingkungan</p> <p>Mendanai Asesor Independen untuk Output 2</p>
		2.2	<p>Memperluas dan meningkatkan pelaksanaan program perhutanan sosial</p> <p><i>(anggaran indikatif USD 46,7 juta)</i></p>	<p>Memperkuat tahapan-tahapan kunci untuk mendapatkan hak/izin perhutanan sosial: pengajuan, perencanaan, verifikasi, implementasi, monitoring</p> <p>Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana usaha, dan rencana kerja tahunan untuk berbagai skema perhutanan sosial</p> <p>Mengembangkan rencana investasi komunitas termasuk UMKM</p> <p>Memastikan pemegang hak mampu meningkatkan kesejahteraannya melalui implementasi rencana pengelolaan atau pembangunan</p> <p>Membentuk atau memperkuat platform multi pemangku kepentingan yang berimbang secara gender dan perwakilan kelompok sosial untuk memberi masukan dan mendukung sosialisasi program</p> <p>Mendukung integrasi program ke dalam rencana pembangunan desa dan provinsi</p> <p>Mendukung penyusunan peraturan di tingkat kabupaten untuk mengakui hutan adat</p> <p>Membentuk tim verifikasi multi pemangku kepentingan yang berisikan antara lain ahli adat, NGO, organisasi masyarakat adat, dengan dukungan staf KLHK</p>
Output 3.	Manajemen proyek		<i>(anggaran indikatif USD 0,98 juta)</i>	

Pengelolaan Proyek

Terkait pengelolaan proyek, proyek ini memiliki tiga level manajemen, yaitu Pengambil Keputusan, Komite Teknis, dan Unit Manajemen Proyek.

1. **Pengambil Keputusan** terdiri dari:

- a. **Dewan Proyek (*Project Board*)** yang membuat keputusan strategis. Dewan Proyek terdiri dari: KLHK, Kemenkeu (bertindak sebagai Ketua), UNDP, dan Perwakilan Masyarakat Sipil yang memiliki keahlian dalam perhutanan sosial dan KPH². Kewenangan Dewan antara lain mencakup persetujuan rencana proyek, menangani keluhan di tingkat proyek, dan memastikan transparansi, akuntabilitas dan pelibatan para pihak yang efektif.
- b. **Direktur Proyek Nasional** yang memastikan koherensi intervensi, pencapaian hasil, pengelolaan risiko, dan kemajuan proses perencanaan dan pengadaan. Direktur Proyek Nasional adalah pejabat senior dari Kemenkeu.

2. **Komite Teknis** (berkedudukan di bawah dan diketuai oleh KLHK):

- a. Memberikan dukungan teknis kepada Dewan Proyek, Komite Manajemen, dan Unit Manajemen Proyek untuk mendukung pengambilan keputusan dan membantu koordinasi dengan inisiatif pihak luar.
- b. Terdiri dari mitra yang relevan, pakar teknis, dan para pihak lain seperti masyarakat sipil, akademisi, kelompok masyarakat adat, kelompok masyarakat lokal, kelompok perempuan, sektor swasta, dan lainnya. Mitra-mitra kunci yang mendukung proyek dan inisiatif terkait REDD+ di tingkat nasional dan subnasional, KPH, dan perhutanan sosial juga akan diundang untuk berpartisipasi.
- c. Mengkaji kemajuan dan tantangan yang dihadapi proyek dan memberi masukan terhadap isu-isu strategis/penting terkait proyek.


3. **Unit Manajemen Proyek (PMU)**, berkedudukan di BPD LH dan terdiri dari:

- a. Manajer Proyek (bertanggung jawab atas pelaksanaan harian proyek dan kontak utama untuk berkomunikasi dengan pihak luar)
- b. Asisten Teknis
- c. Pakar Safeguards

² Proses terkait hal ini termuat dalam Annex VI dari dokumen *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) dari proyek ini.

- d. Asisten Administratif dan Keuangan
- e. Asisten Pengadaan


Struktur manajemen proyek di atas dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 6. Struktur Manajemen Proyek Penggunaan Dana RBP REDD+ dari GCF

BPDHLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) yang diluncurkan Oktober 2019 akan menjadi pelaksana pengelolaan dana RBP REDD+ di Indonesia. Struktur pengelolaan dana RBP REDD+ di Indonesia dapat dilihat di dalam Gambar berikut ini.

Struktur Pengelolaan RBP REDD+ Indonesia



Sumber: BPDH dalam Paparan Kementerian Keuangan, 2020


Gambar 7. Struktur Pengelolaan Dana RBP REDD+ Indonesia

Dalam struktur di atas, kelompok masyarakat disebutkan sebagai salah satu penerima manfaat dari dana RBP REDD+. Namun, perlu dicatat bahwa sangat sulit bagi kelompok masyarakat, termasuk masyarakat pengelola perhutanan sosial, untuk menjalankan RBP di mana hasil didefinisikan sebagai *verified/certified emission reduction* tanpa pendamping dan pendanaan. Oleh karena itu, modalitas yang mendanai kegiatan pendukung REDD+ (*enabling condition*, termasuk peningkatan kapasitas) untuk masyarakat sangatlah penting agar mereka dapat menikmati manfaat REDD+.

Perlu ditekankan juga bahwa pembayaran RBP juga dapat digunakan untuk membayar manfaat non-karbon atau *non-carbon benefits* (P70/2017) seperti perlindungan keanekaragaman hayati, mata air, dan lainnya, serta bahwa dana REDD+ untuk masyarakat bisa digunakan untuk mendanai kegiatan pendukung REDD+ seperti pemetaan partisipatif, resolusi konflik, dan sebagainya.

Secara umum, struktur tata kelola BPDH dapat dilihat dalam Gambar berikut ini. Dalam struktur tata kelola BPDH di bawah, belum terlihat ada organ multi pemangku kepentingan dengan keterwakilan masyarakat adat dan lokal serta organ untuk memastikan pemenuhan *safeguards*.

Struktur Tata Kelola BPDH



Sumber: BPDH dalam Paparan Kementerian Keuangan, 2020

Gambar 8. Struktur Tata Kelola BPDH

Safeguards

Pembayaran REDD+ hanya dapat dilakukan apabila safeguards atau rambu pengaman dijalankan dan dipatuhi. Secara internasional, REDD+ harus mematuhi 7 prinsip Cancun Safeguards sebagaimana dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

1	Konsistensi	dengan program kehutanan nasional dan perjanjian internasional yang relevan
2	Tata Kelola	hutan nasional yang transparan dan efektif
3	Penghormatan	terhadap pengetahuan dan hak masyarakat adat dan lokal
4	Partisipasi	efektif pemangku kepentingan, khususnya masyarakat adat dan lokal
5	Konservasi	hutan alam dan keanekaragaman hayati
6	Pencegahan	risiko pembalikan penurunan emisi (reversal)
7	Pencegahan	berpindahnya emisi (displacement).

7 Cancun Safeguards untuk REDD+

Gambar 9. Cancun Safeguards untuk REDD+

Menurut Dewan GCF, proposal pemerintah Indonesia dinilai telah memenuhi aspek safeguards, baik dalam periode penurunan emisi yang dibayar (2014-2016) maupun dalam proposal penggunaan dana yang akan digunakan ke depan.

Dalam periode yang dibayar (2014-2016), pemerintah Indonesia mencantumkan dua kebijakan utama yang berkontribusi terhadap penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi, yaitu kebijakan moratorium hutan dan perhutanan sosial.

Masyarakat Adat

Proposal pendanaan Indonesia ke GCF mencantumkan risiko proyek ini terhadap hak masyarakat adat/lokal/desa yang menunggu pengakuan hutan adat, termasuk risiko terhadap hak milik, hak pakai, kendali atas sumber daya, lahan, dan wilayah serta hak-hak lain yang berkaitan, antara lain hak untuk bebas dari diskriminasi, hak budaya (termasuk warisan budaya), hak atas konsultasi, dan FPIC.

Salah satu yang menjadi permasalahan terkait hak masyarakat adat adalah tumpang tindih antara PIAPS dengan peta wilayah atau hutan adat. Menurut proposal pendanaan pemerintah Indonesia ke GCF, diperkirakan bahwa 70% wilayah dalam peta indikatif area perhutanan sosial (PIAPS) tumpang tindih dengan hutan adat. Sementara itu, berdasarkan analisis Madani, sekitar 392 ribu hektare wilayah PIAPS tumpang tindih dengan peta wilayah adat yang disusun Badan Registrasi Wilayah Adat (2018) (Lihat Gambar 13).

Proposal pendanaan ini mengakui bahwa untuk menjalankan perhutanan sosial berbasis hak, hal-hal di bawah ini harus tersedia:

- Peta yang dapat diandalkan
- Partisipasi masyarakat adat dan lokal
- Mekanisme untuk mengakui masyarakat adat dan lahan mereka
- Mekanisme untuk mencegah dampak buruk terhadap hak-hak adat
- Kapasitas yang dibutuhkan dan aktivitas untuk memastikan masyarakat adat dan lokal dapat mengakses manfaat proyek secara optimal
- Mekanisme keluhan yang diperlukan untuk mengatasi dampak negatif
- Monitoring dampak sosial dan lingkungan partisipatif yang terhubung dengan pengambil keputusan yang dapat mengubah proyek secara *real time* untuk mencegah dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif proyek

Untuk memitigasi risiko terhadap masyarakat adat, proyek ini menjanjikan akan memastikan hal-hal berikut ini:

- Adanya mekanisme dan proses untuk memastikan bahwa izin-izin PS dan Perjanjian Kemitraan Kehutanan, penentuan fungsi hutan, perubahan batas-

batas kawasan hutan negara dan berbagai peta indikatif yang ada, penetapan hutan adat, dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan lahan tidak akan berdampak pada pengambilalihan, pembatasan, atau prejudis terhadap hak dan kepentingan, lahan, sumber daya, wilayah masyarakat adat (baik yang telah ditetapkan maupun yang baru diklaim) serta mata pencaharian tradisional masyarakat adat yang terdampak tanpa persetujuan berdasarkan informasi dini tanpa paksaan (FPIC) dan kompensasi yang adil.

- Sebelum izin perhutanan sosial dikeluarkan dan Kemitraan Kehutanan disepakati, harus ada proses uji tuntas yang didokumentasikan (termasuk identifikasi masyarakat adat di kawasan hutan, baik diakui secara formal maupun tidak) serta kajian tenurial lahan untuk mengidentifikasi dan menghindari konflik dan tumpang tindih dengan hak lahan adat.
- Revisi PIAPS dan PIPPIB akan didasarkan pada konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang relevan dengan cara yang menghormati hak adat dan tidak memprasangkai hak adat (baik yang telah diakui maupun yang masih merupakan klaim). Hal ini dijalankan bersamaan dengan akselerasi penyusunan peta indikatif wilayah adat secara partisipatif yang telah dimulai oleh Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Ditjen PSKL, termasuk rekonsiliasi peta yang dihasilkan dari pemetaan partisipatif yang dilakukan masyarakat sipil seperti AMAN. Harus ada mekanisme untuk memastikan bahwa hutan adat tercermin dalam data atau peta spasial di tingkat lokal untuk menghindari konflik dan memfasilitasi verifikasi perhutanan sosial.
- Di mana dianggap tepat, harus ada bukti tertulis akan pembagian manfaat dan kompensasi yang adil bagi masyarakat adat jika terjadi pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak mereka.
- Seluruh izin PS dan Kemitraan Kehutanan harus: (a) mengklarifikasi hak hukum dan tanggung jawab masyarakat adat, desa, dan masyarakat lokal terkait, (b) mencantumkan dengan jelas pembatasan atau larangan hak pakai dan hak akses masyarakat adat/lokal/desa, dan (c) mencantumkan klausul bahwa izin atau perjanjian Kemitraan Kehutanan tersebut tidak akan menghalangi atau membatasi hak masyarakat adat/lokal/desa untuk mengajukan hutan adat.
- Seluruh rencana pengelolaan hutan di tingkat lokal di dalam hutan adat atau yang mempengaruhi hutan adat (baik yang telah diakui maupun yang masih berupa klaim) akan disusun bersama masyarakat dengan menghormati definisi pembangunan dan prioritas pengelolaan sumber daya versi mereka, dan hanya akan difinalisasi setelah mendapatkan persetujuan melalui mekanisme FPIC.
- Mengingat hak masyarakat adat untuk memiliki, menggunakan, dan mengelola sumber daya dalam wilayah tradisional mereka, penentuan fungsi hutan yang

akan diterapkan pada tanah adat ketika ditetapkan harus mendapatkan FPIC masyarakat adat dan disertai dengan deskripsi bahwa mereka dapat mengajukan petisi untuk mengubahnya (misalnya dalam konteks review RTRW setiap 5 tahun).

- Protokol konsultasi dan FPIC untuk proyek ini akan disusun melalui proses multipihak yang sesuai dengan persyaratan safeguards sosial dan lingkungan UNDP (SES). Berdasarkan SES, konsultasi dan FPIC akan dilakukan untuk hal apapun yang mungkin berdampak pada hak dan kepentingan, lahan, sumber daya, wilayah (baik telah ditetapkan maupun belum) dan mata pencaharian tradisional masyarakat adat yang bersangkutan. Aktivitas proyek tidak bisa dilakukan tanpa konsultasi dan/atau FPIC.
- Protokol konsultasi ini akan melacak dan melaporkan seluruh kegiatan konsultasi dan pelibatan serta kesepakatan yang dihasilkannya, dan jika dibutuhkan, dokumentasi untuk membuktikan bahwa pelibatan dan perjanjian tersebut sudah sesuai dengan SES UNDP. Pihak ketiga juga harus melaksanakan protokol ini. Negara bertanggung jawab atas konsultasi dan persetujuan masyarakat adat dan wajib terlibat dan mengawasi kepatuhan pihak-pihak lain yang menjalankan konsultasi dan FPIC.
- Penghormatan terhadap hak-hak adat akan meningkat jika proses pengajuan dan verifikasi hutan adat di bawah PermenLHK 21 mensyaratkan validasi bahwa perwakilan masyarakat yang menandatangani pengajuan adalah perwakilan yang betul-betul dipilih masyarakat berdasarkan struktur tata kelola dan pengambilan keputusan dalam masyarakat tersebut.
- Hukum dan proses untuk menyusun peraturan daerah untuk mengakui masyarakat adat dan penetapan hutan adat akan dikaji ulang sebelum proyek dilaksanakan atau dalam waktu 6 bulan setelah proyek berjalan oleh tim pakar nasional dan internasional terkait hak masyarakat adat yang dipilih oleh badan multipihak untuk menilai konsistensinya dengan Hukum yang Berlaku (SES UNDP) dan kemampuannya untuk mencapai target perhutanan sosial dan kewajiban serta tanggung jawab negara. Temuan dan Rekomendasi yang dihasilkan menjadi subjek untuk membuat ketentuan-ketentuan baru terkait kegiatan proyek untuk dipertimbangkan dan/atau disetujui oleh Dewan Proyek.
- Proyek ini akan menjalankan perekrutan dan pelatihan untuk memastikan bahwa Unit Manajemen Proyek (PMU), Pelaksana Proyek seperti KPH, dan staf Mekanisme Keluhan memiliki kapasitas dan mendapatkan instruksi untuk menghormati definisi pembangunan dan prioritas pengelolaan sumber daya yang ditentukan oleh masyarakat dalam kolaborasi mereka, misalnya dalam proses pengajuan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.

- Kegiatan dan mekanisme proyek yang baru akan dirancang tidak hanya untuk memenuhi target izin perhutanan sosial, tetapi juga target peningkatan mata pencaharian, pengurangan kemiskinan, dan resolusi konflik.
- Akan ada prosedur untuk memastikan bahwa masyarakat lokal/desa/adat dapat berpartisipasi langsung – atau memimpin – dalam kegiatan-kegiatan monitoring dampak sosial dan lingkungan dalam kawasan hutan yang berada di wilayah adat mereka/wilayah izin atau Kemitraan Kehutanan.

Proyek ini juga menjanjikan penyusunan beberapa Rencana Aksi yang akan dibuat, yaitu:

- Rencana Aksi Masyarakat Adat (*Adat Community Plan*)
- Rencana Warisan Budaya (*Cultural Heritage Plan*)
- Rencana Aksi Mata Pencarian (*Livelihood Action Plan*)
- Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Action Plan*)
- Rencana Aksi Pelibatan Para Pihak (*Stakeholder Engagement Plan*)

Dengan menerapkan Standar Sosial dan Lingkungan UNDP (SES), proyek ini menjanjikan akan melindungi dan memajukan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia masyarakat adat di bawah hukum internasional dan nasional. Standar ini juga telah sesuai dengan safeguards lingkungan dan sosial GCF terkait masyarakat adat. Kegiatan dalam proyek ini juga dijanjikan akan dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan perjanjian dan konvensi internasional, termasuk Konvensi Hak-Hak Anak, Konvensi Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi atas Perempuan, Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim, dan Deklarasi PBB terkait Masyarakat Adat (UNDRIP).

Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial atau ESMF proyek ini juga mensyaratkan hal-hal di bawah ini:

- Pelibatan masyarakat adat dalam badan pengambilan keputusan dan badan-badan penasihat (Dewan Proyek, Komite Teknis)
- Perekrutan pakar hak masyarakat adat dalam Unit Manajemen Proyek (pakar safeguards)
- Pelaksanaan pengembangan kapasitas terkait hak masyarakat adat untuk pelaksana proyek yang relevan (termasuk staf KPH)
- Dikajinya proses pengakuan masyarakat adat di tingkat daerah (prasyarat untuk penetapan) untuk diubah jika dibutuhkan untuk mempercepat penetapan hutan adat
- Penyesuaian PIAPS dengan memperhatikan tumpang tindih dengan hutan adat
- Penyusunan, pelaksanaan, dan pelacakan prosedur FPIC dan kompensasi
- Pembentukan mekanisme dan aturan untuk mempercepat pengakuan masyarakat adat dan memastikan bahwa dikeluarkannya hak akses dan hak

pakai atas sumber daya hutan bagi masyarakat lokal/desa tidak menghalangi klaim atas hak adat di masa depan

Terkait hutan adat, pemerintah telah mengeluarkan PermenLHK No. 21 tahun 2019 dan meluncurkan peta indikatif hutan adat yang akan dipergunakan bersama-sama dengan peta indikatif area perhutanan sosial (PIAPS) atau justru digunakan untuk memodifikasi PIAPS. Peta indikatif hutan adat juga dapat dipergunakan berdampingan dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Provinsi dan digunakan untuk mengkoordinasikan upaya di tingkat nasional, regional, dan lokal untuk memverifikasi hak tenurial adat setelah mendapatkan skema perhutanan sosial. Pemerintah dikatakan tengah berupaya merekonsiliasi peta yang dihasilkan dari inisiatif masyarakat sipil (AMAN) terkait 9,3 juta hektare hutan adat yang telah dipetakan.

FPIC

Sesuai dengan Standar Sosial dan Lingkungan UNDP, ESMF mensyaratkan penyusunan protokol FPIC untuk kegiatan-kegiatan yang dapat berdampak pada hak dan kepentingan, lahan, sumber daya, wilayah (baik ditetapkan maupun tidak) dan mata pencaharian tradisional masyarakat adat terdampak. FPIC juga tercantum dalam SIS-REDD+ yang telah diadopsi pemerintah Indonesia melalui peraturan REDD+ (P.70/2017).

Saat ini, indikator pelaksanaan FPIC dalam SIS REDD+ tidak mensyaratkan persetujuan atau *consent* tetapi hanya mensyaratkan **proses untuk mendapatkan *consent***. Protokol FPIC yang akan disusun dalam proyek ini diharapkan akan menutup kelemahan tersebut dan betul-betul mensyaratkan persetujuan, tidak hanya proses untuk mendapatkan persetujuan tersebut.


Hutan Alam

Di dalam PermenLHK No. 83, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa dalam konteks perhutanan sosial, dapat dilakukan program rehabilitasi hutan dan lahan, aktivitas konservasi tanah dan air, konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari dan/atau sertifikasi legalitas kayu. Konversi tidak diizinkan di kawasan hutan dengan fungsi lindung dan konservasi. Perhutanan sosial juga menekankan pengelolaan hutan berkelanjutan melalui patroli hutan, pembayaran jasa lingkungan untuk konservasi hutan, dan transisi komunitas ke mata pencarian yang tidak berbasis kayu.

Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa konversi hutan alam di kawasan hutan dengan fungsi produksi masih dapat terjadi terutama untuk perhutanan sosial dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Dalam penggunaan Dana REDD+ dari GCF ini, perlu diambil langkah-langkah untuk memastikan proyek ini tidak mendorong konversi hutan alam melalui program perhutanan sosial.

Upaya memastikan perlindungan dan konservasi hutan alam dalam penguatan KPH dan PS sangat penting karena kebijakan penghentian pemberian izin baru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 hanya melindungi hutan alam primer dan mengecualikan hutan alam sekunder yang berada di luar hutan lindung dan konservasi.

Berdasarkan analisis Madani, terdapat 9,47 juta hektare hutan alam yang belum dibebani izin dan berada di luar perlindungan PIPPIB maupun PIAPS. Sebagian besar hutan alam tak terlindungi tersebut (sekitar 8,1 juta hektare) diklasifikasikan sebagai hutan alam sekunder sehingga tidak memiliki perlindungan hukum dan tidak tercakup dalam perlindungan Inpres 5/2019. Sebaran hutan alam yang tidak terlindungi tersebut dapat dilihat dalam Gambar berikut ini (warna hitam).




Gambar 10. Sebaran Hutan Alam Tak Terlindungi Tahun 2019

Transparansi

Terkait transparansi, pemerintah Indonesia menekankan upaya meningkatkan transparansi REDD+ melalui SIS-REDD+³ dan platform mekanisme keluhan online yang telah dibangun KLHK.⁴

Hal yang masih dirasa kurang adalah upaya meningkatkan transparansi data perizinan, khususnya data perizinan kehutanan dan perkebunan yang selama ini menjadi *drivers* deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebijakan moratorium hutan dan perhutanan sosial yang menjadi dua kebijakan utama pemerintah di periode yang dibayar GCF (2014-2016).

Berdasarkan analisis Madani, area PIPPIB yang tumpang tindih dengan izin/konsesi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan mencapai 15,3 juta hektare (lihat Grafik berikut).



Gambar 11. Tumpang Tindih PIPPIB 2020 dan Izin/Konsesi

Sementara itu, tumpang tindih area PIAPS dengan izin perkebunan, kehutanan, dan pertambangan juga masih terjadi dengan luas mencapai 2,68 juta hektare (lihat Grafik berikut)

³ <http://ditjenppi.menlhk.go.id/sisredd/>

⁴ <http://pengaduan.menlhk.go.id>


Tumpang Tindih PIAPS Revisi 4 dan Izin/Konsesi (Ha)



Sumber: MapService KLHK

Gambar 12. Tumpang Tindih PIAPS Revisi 4 dan Izin/Konsesi

Terkait wilayah adat, PIAPS dan PIPPIB juga tumpang tindih dengan wilayah masyarakat adat yang dipetakan Badan Registrasi Wilayah Adat dengan luas masing-masing 0,39 juta hektare untuk PIAPS dan 4,1 juta hektare untuk PIPPIB (lihat Grafik berikut). Jika tidak segera diharmonisasi, hal ini dapat menimbulkan konflik antara perhutanan sosial dan wilayah adat serta menghambat pengakuan wilayah adat. Selain itu, terdapat tumpang tindih PIPPIB dan PIAPS itu sendiri dengan luas mencapai 4,8 juta hektare, yang berpotensi menghambat percepatan realisasi perhutanan sosial.



Gambar 13. Tumpang Tindih PIAPS, PIPPIB dan Wilayah Adat

Melihat kondisi di atas, terlihat jelas bahwa transparansi data perizinan adalah bagian sangat penting dan tidak bisa dipisahkan untuk mencapai tujuan REDD+, mempercepat perhutanan sosial, menguatkan KPH, dan mengakui hak-hak masyarakat adat. Pengawasan publik terhadap perizinan seyogyanya merupakan bagian integral dari upaya pencegahan deforestasi dan degradasi serta perbaikan tata kelola di Indonesia. Harapannya, proyek ini dapat mendorong perubahan positif ke arah peningkatan transparansi data perizinan dan alokasi ruang.

Partisipasi

Terkait partisipasi dan pelibatan para pihak, proyek ini menyatakan akan:

- Menyusun Rencana Partisipasi Pemangku Kepentingan
- Menyusun Strategi Komunikasi
- Mendirikan Pokja Transparansi
- Membangun kapasitas para pihak
- Mengkaji dan memperkuat berbagai platform multipihak yang telah ada

Terkait partisipasi masyarakat adat, proyek ini menyatakan bahwa perwakilan masyarakat adat dan lokal akan mendapatkan tempat dalam badan-badan penasihat dan pengambil keputusan dalam proyek, termasuk Dewan Proyek, pokja ad hoc dan komite-komite teknis. Masyarakat adat dan lokal akan dapat memilih perwakilannya

sendiri dan sebisa mungkin akan mewakili berbagai kelompok yang beragam dengan identitas kultural yang berbeda.

Selain itu, proyek ini menyatakan akan memberikan dukungan finansial dan teknis kepada perwakilan masyarakat adat dan lokal untuk meningkatkan akses dan kapasitas mereka agar dapat berpartisipasi secara efektif.

Gender

Kesetaraan gender adalah bagian dari prinsip-prinsip dalam Strategi Nasional REDD+ (STRANAS). Proyek ini menyatakan bahwa kegiatan-kegiatannya tidak akan mendiskriminasikan perempuan atau memperkuat diskriminasi dan ketidaksetaraan gender yang telah ada. Proyek ini juga akan memastikan bahwa aktivitas proyek serta arsitektur REDD+ yang dikembangkan, SIS REDD+ serta aktivitas penggunaan hasil pembayaran REDD+ akan bersifat responsif gender, di mana laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi secara bermakna dan setara, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, dan menerima manfaat sosial dan ekonomi yang berimbang.

UNDP akan melakukan asesmen gender partisipatif di tingkat kegiatan dan menjalankan rencana aksi gender. Langkah awal untuk menjalankan hal ini adalah Analisis dan Rencana Aksi Gender (GAAP) yang mencantumkan aksi responsif gender untuk setiap kegiatan di dalam proyek (lihat Box di bawah ini). Anggaran tentatif untuk Rencana Aksi Gender adalah USD 500 ribu atau Rp7,4 miliar.

Box 1. Aksi Responsif Gender dalam Proposal Penggunaan Dana RBP REDD+ dari GCF

- Melakukan analisis gender sub-nasional sebagai *baseline* data dan merencanakan aksi responsif gender yang sesuai di tingkat lokal
- Mengembangkan rencana pembagian manfaat yang responsif gender berdasarkan analisis gender di tingkat sub-nasional dan konsultasi dengan masyarakat
- Memasukkan indikator dan target gender dalam sistem informasi safeguards
- Membentuk mekanisme keluhan dan *redress* yang responsif gender untuk aktivitas-aktivitas REDD+
- Implementasi FPIC yang responsif gender
- Meningkatkan keamanan tenurial lahan perempuan untuk memastikan kontrol perempuan atas lahan dan sumber daya hutan dengan memberikan izin untuk perempuan kepala keluarga
- Melatih dan meningkatkan kapasitas staf KLHK dan REDD+, para pihak dan mitra tentang integrasi perspektif gender dalam implementasi REDD+
- Mempekerjakan konsultan/NGO gender untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Gender
- Memastikan setidaknya satu *Safeguards Officer* memiliki kepakaran gender
- Memetakan dan mendukung kelompok sosial di mana perempuan dapat berpartisipasi dan memiliki kuasa atas sumber daya hutan
- Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas REDD+ dengan *focal point* atau tim gender di Kemenkeu dan KLHK
- Mengembangkan proses untuk memfasilitasi koordinasi kebijakan antara KLHK dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan diseminasi informasi di tingkat provinsi
- Menjalankan pelatihan sensitivasi gender untuk staf perempuan dan laki-laki di KPH untuk mengubah mindset dan mentransformasi perencanaan dan implementasi program pembangunan kehutanan di tingkat kabupaten
- Peningkatan kapasitas responsif gender dan dukungan teknis kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, KPH, dan masyarakat lokal
- Memastikan platform multipihak untuk pengelolaan hutan partisipatif responsif gender
- Mendukung investasi komunitas skala kecil dengan cara yang responsif gender
- Meningkatkan penyuluh perempuan sehingga KPH dapat bekerja lebih efektif dengan perempuan di komunitas
- Merekrut lebih banyak staf perempuan dan laki-laki lokal agar KPH menjadi lebih efektif
- Memperkuat kelompok-kelompok perempuan yang telah ada, termasuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan perempuan
- Memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna dan setara dalam forum, pertemuan, konsultasi multipihak dsb. terkait upaya mendukung operasionalisasi KPH dan penguatan KPH
- Mendirikan dan memperkuat platform multipihak di tingkat yang relevan untuk memperkuat pelibatan dalam perhutanan sosial
- Mendukung proses perencanaan pembangunan di tingkat desa dan provinsi dalam cara yang responsif gender
- Mendukung perencanaan penggunaan lahan, penyusunan rencana pengelolaan, dan rencana pembangunan komunitas dalam cara yang setara gender
- Pengembangan dan pelaksanaan investasi komunitas termasuk UMKM
- Mengatasi sifat kelembagaan adat yang bergender, terutama tidak adanya perempuan dalam proses pengambilan keputusan melalui sensitivasi di tingkat lokal
- Dengan bantuan *Safeguards Officer*, meningkatkan kapasitas perempuan yang terlibat dalam Pokja SIS REDD+ terkait tema-tema safeguards dan meningkatkan kapasitas untuk memfasilitasi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan
- Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA)
- Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam evaluasi tengah periode dan akhir periode.

Mekanisme Keluhan

Terkait mekanisme keluhan, proyek ini menjanjikan akan membentuk mekanisme keluhan dan *redress* di tingkat proyek yang akan terhubung dengan mekanisme pengaduan di tingkat nasional. Perjanjian Kemitraan Kehutanan dan izin-izin perhutanan sosial yang diberikan juga akan mencakup klausul penyelesaian konflik.

FREL

Periode FREL yang digunakan Indonesia untuk mengakses dana GCF adalah 20 tahun (1993-2012) dengan nilai 568,988,033 t CO₂ eq. FREL ini lebih ambisius dibandingkan FREL yang diserahkan pemerintah Indonesia ke UNFCCC dengan periode 23 tahun, namun tidak se-ambisius FREL yang digunakan untuk mengakses dana Norwegia dengan periode hanya 10 tahun terakhir. Perbedaan FREL yang diserahkan ke UNFCCC, GCF, dan Norwegia dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2. Perbedaan FREL REDD+ ke GCF, UNFCCC, dan RBP Norwegia (LoI)

	Periode Referensi	Nilai Baseline/tahun (Mt CO ₂ eq)	Periode yang Dibayar	Cakupan	Penurunan Emisi yang Akan Dibayar (Mt CO ₂ eq)	Nilai Pembayaran
FREL UNFCCC	1990-2012 (23 tahun)	528,7*	-	Deforestasi, degradasi, dekomposisi gambut	-	-
FREL untuk 1st RBP Norwegia (LoI)	2006-2007 sd 2015-2016 (10 tahun)	278,5**	2017-2018 (1 tahun)	Deforestasi dan degradasi	4,8	USD56 juta
FREL untuk RBP GCF	1993-2012 (20 tahun)	568,9*	2014, 2015, dan 2016 (3 tahun)	Deforestasi, degradasi, dekomposisi gambut	27	USD 103.8 juta

*Buku FREL Nasional, 2016

** Laporan Penurunan Emisi ke Norwegia, 2019

*** Proposal Pendanaan RBP REDD+ ke GCF, Mei 2020

Pada akhir tahun 2020, Indonesia berencana memperbarui FREL untuk REDD+ ke UNFCCC. Pembaruan ini direncanakan akan mencakup beberapa perbaikan, di antaranya dimasukkannya elemen penyerapan karbon pasca-konversi hutan, perbaikan faktor emisi hutan (stok karbon), khususnya untuk hutan mangrove,

dimasukkannya *carbon pool* lain yang signifikan, yakni biomassa bawah tanah, karbon organik tanah (hutan mangrove dan kebakaran gambut), dan dimasukkannya aktivitas tambahan dalam REDD+ (peningkatan stok karbon).

Definisi hutan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengakses dana REDD+ adalah "definisi kerja," yang hanya mencakup hutan alam, berbeda dari "definisi formal" yang memasukkan hutan tanaman sebagai kelas lahan berhutan yang digunakan dalam menyusun Inventori Gas Rumah Kaca Nasional dan laporan dua tahunan Indonesia ke UNFCCC yang dikenal dengan *Biennial Update Report* (BUR).

Catatan Panel Penasihat Teknis Independen

Berikut adalah beberapa catatan Panel Penasihat Teknis Independen (*Independent Technical Advisory Panel* atau TAP) terhadap proposal pendanaan Indonesia terkait penggunaan Dana REDD+ GCF:

- Dana REDD+ GCF dan Strategi REDD+ harus lebih difokuskan pada elemen konservasi hutan alam, khususnya di wilayah-wilayah kaya keanekaragaman hayati (*biodiversity hotspot*)
- Indonesia harus menyoar wilayah spesifik yang menjadi hotspot deforestasi utama. Menurut data yang dikutip Panel Penasihat Teknis (TAP), Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Barat mengalami kenaikan laju deforestasi sebanyak 43%, 40%, dan 36% pada tahun 2018. Sementara itu, Kalimantan Tengah, Riau, dan Kalimantan Barat kehilangan hutan paling luas.
- Menurut data yang dikutip TAP, perkebunan kelapa sawit adalah *drivers of deforestation* utama pada periode 2001-2016 dengan menyebabkan 23% deforestasi, diikuti oleh kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan 20% deforestasi, serta hutan tanaman dan smallholder yang masing-masing menyebabkan 15% deforestasi di Indonesia.⁵
- Kebijakan moratorium harus diperkuat untuk mencegah kebocoran (leakage), terutama untuk mencegah deforestasi di lahan gambut.
- Pembayaran Berbasis Kinerja tidak dapat menggantikan dukungan politik dan tingkat ambisi yang tinggi.

⁵ Dikutip dari https://forestdeclaration.org/the-latest/case-study-indonesia#_edn6

Tantangan Implementasi dan Kegiatan Prioritas untuk Didanai (Matriks Masukan Masyarakat Sipil)

Di dalam matriks berikut ini, beberapa organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam isu perlindungan hutan alam dan gambut, pencapaian komitmen iklim, dan pengakuan hak masyarakat adat dan lokal menghimpun masukan untuk implementasi penyaluran dana RBP REDD+ dari GCF. Masukan ini meliputi berbagai aspek yang dirasakan akan menjadi tantangan implementasi di lapangan serta usulan kegiatan prioritas untuk didanai.

Tabel 3. Matriks Masukan Masyarakat Sipil untuk Penyaluran Dana RBP REDD+ dari Green Climate Fund

Disusun oleh KKI-Warsi, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), Yayasan Pusaka, Silva Papua Lestari, Yayasan Intsia, Gemapala, Forest Watch Indonesia (FWI) dan Yayasan Madani Berkelanjutan

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
1.	Realisasi perhutanan sosial dalam aspek ketersediaan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • PIAPS belum sesuai dengan usulan masyarakat • Masih ada tumpang tindih antara PIAPS dengan tata hutan KPH dan PIPPIB • Perhutanan Sosial belum masuk dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PIAPS berbasis usulan masyarakat 2. Singkronisasi perencanaan pemanfaatan hutan antar pemangku kepentingan kehutanan di pusat dan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi harmonisasi PIAPS, PIPPIB, wilayah adat, dan izin/konsesi • Fasilitasi singkronisasi perencanaan pemanfaatan hutan antar pemangku kepentingan kehutanan di pusat dan daerah • Fasilitasi pemerintah kabupaten/provinsi untuk memasukkan perhutanan sosial ke dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/provinsi
2.	Pendampingan PS pra- dan pasca-izin	Biaya pendampingan PS baik pra- dan pasca izin sangat tinggi	Pendampingan yang sistematis bagi masyarakat untuk mendapatkan izin atau hak PS dan pembiayaan untuk pendampingan pasca izin.	Pra-izin: <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi proses sosial penyiapan PS di tingkat tapak. Catatan khusus: Dana ini sebaiknya jangan digunakan untuk verifikasi teknis (vertek) PS. Budget vertek tetap harus dibebankan pada anggaran kementerian/lembaga pemerintah terkait • Di Papua, dana ini sebaiknya diprioritaskan untuk proses mendapatkan izin (pra-izin) Hutan Adat dan Hutan Desa di Papua karena dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk proses tersebut. Dengan kata lain, dana ini diusulkan untuk percepatan proses mendapatkan izin/legalitas PS.

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
				<p>Pasca-izin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penyusunan Rencana Pengelolaan untuk masyarakat yang telah mendapatkan legalitas PS. • Penguatan kapasitas Pengurus Pengelola Perhutanan Sosial (Pelatihan/Bimbingan Teknis sesuai kebutuhannya). • Penguatan Kapasitas untuk afirmasi kelompok-kelompok perempuan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial khususnya untuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). • Biaya operasional untuk pembuatan <i>nursery</i>/persemaian tanaman hutan dan pohon-pohon bernilai ekonomis guna Penanaman Hutan kembali untuk setiap wilayah PS yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya. • Pendanaan untuk pengembangan produk-produk HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) dan fasilitasi pemasarannya. • Pendanaan/insentif bagi riset/penelitian khusus untuk Pengembangan Budidaya/Silvikultur Jenis-Jenis Pohon Endemik Papua yang bernilai ekonomis termasuk bagaimana pemanfaatannya secara ekonomis yang berkelanjutan (Contoh: merbau, matoa, damar, masoi, kayu lawang, dll). • Membangun platform pengembangan usaha (hulu – hilir) yang sederhana dan aplikatif bagi masyarakat • Kegiatan pengembangan ekonomi rakyat terkait komoditi-komoditi unggulan • Kegiatan pelatihan-pelatihan untuk kegiatan ekonomi rumah tangga

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
				<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan dasar, dan kebutuhan pendidikan dasar. • Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola perhutanan sosial dengan menggunakan platform pengembangan usaha yang sederhana dan aplikatif • Membangun model pengembangan usaha berbasis potensi perhutanan sosial • Mendorong potensi ruang mikro sebagai salah satu aplikasi sistem informasi desa menjadi model nasional yang direplikasi di desa lain • Pendanaan rehabilitasi dan restorasi lingkungan
3.	Proses pemberian izin/hak PS	Tata waktu proses legalitas PS lambat/tidak sesuai dengan ketentuan yang ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelimpahan kewenangan PS kepada pemerintah provinsi 2. Menambah meja layanan (Unit Pelaksana Teknis) Perhutanan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi diskusi pemerintah pusat dan provinsi untuk percepatan pemberian legalitas perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4.	Kelembagaan pengelola PS	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi skema PS belum kuat di tingkat lembaga pengelola PS • Fragmentasi kepentingan lembaga pengelola PS dengan institusi lainnya di tingkat desa • Lembaga pengelola PS tidak cukup kuat ketika masuk dalam dinamika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas lembaga pengelola perhutanan sosial untuk bernegosiasi dengan berbagai kepentingan institusi lainnya dalam perencanaan pembangunan desa 2. Peraturan kepala daerah yang mendorong 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga pengelola perhutanan sosial, termasuk untuk bernegosiasi dengan kepentingan lembaga lain di tingkat desa • Fasilitasi penyusunan peraturan kepala daerah yang mendorong pemerintah desa untuk memprioritaskan pengelolaan dan pembangunan perhutanan sosial (termasuk dalam penggunaan Dana Desa)

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
		kepentingan antar institusi desa	pemerintah desa untuk memprioritaskan pengelolaan dan pembangunan perhutanan sosial	
5.	Singkronisasi PS dalam perencanaan pembangunan desa	Dukungan untuk penguatan PS tidak berkelanjutan (waktu intervensi proyek terlalu singkat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi persepsi bahwa perhutanan sosial adalah aset pembangunan desa kepada pemangku kepentingan terkait (desa, kecamatan, kabupaten, pendamping desa) 2. Menyampaikan rencana pengelolaan perhutanan sosial dalam musyawarah pembangunan desa 3. Mempengaruhi pendamping desa terkait kontribusi perhutanan sosial terhadap pembangunan desa 4. Mendorong pendamping desa untuk menyusun rencana pembangunan yang mengakomodasi perhutanan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi proses di tingkat desa untuk menginternalisasikan pentingnya kontribusi perhutanan sosial terhadap pembangunan desa secara menyeluruh • Fasilitasi integrasi perhutanan sosial ke dalam rencana pembangunan di tingkat desa

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
6.	Peraturan dan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua provinsi dan kabupaten memiliki produk hukum daerah yang mendukung PS • Inkonsistensi implementasi regulasi PS terutama terkait dengan usulan luas areal kerja • Persepsi bahwa kewenangan PS tidak ada di kabupaten • Adanya regulasi teknis yang mengharuskan pembentukan lembaga baru untuk bisa mengelola setiap jenis usaha • Banyak inisiatif daerah terkait REDD+ yang telah dibentuk sebelumnya sudah tidak aktif (SRAP, Strada, Pokja, Satgas, dll.) • Belum jelasnya hak atas karbon masyarakat yang melindungi hutan/mengurangi deforestasi dan degradasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong produk hukum daerah (provinsi dan kabupaten) yang menjadikan perhutanan sosial sebagai program prioritas pembangunan daerah 2. Seri workshop untuk menyatukan persepsi pusat dan daerah dalam mendukung implementasi perhutanan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah (provinsi dan kabupaten) yang menjadikan perhutanan sosial sebagai program prioritas pembangunan daerah • Seri workshop untuk menyatukan persepsi pusat dan daerah dalam mendukung implementasi perhutanan sosial • Pendanaan untuk pemerintah daerah baik kabupaten dan provinsi untuk bergerak mempercepat proses izin PS. Dalam konteks Papua, selama ini pemda Papua kurang peduli. • Menghidupkan kembali berbagai strategi dan rencana aksi serta peraturan yang ada di daerah terkait REDD+ (SRAP, Strada, dsb.) • Menghidupkan kembali platform multipihak yang ada di daerah (Pokja, Satgas, dsb.) karena banyak yang sudah tidak aktif. • Memperjelas hak atas karbon masyarakat di tengah belum keluarnya pengaturan terkait Nilai Ekonomi Karbon

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
7.	Dukungan lintas OPD dan K/L	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan layanan perhutanan sosial belum memadai • Sinergi lintas OPD dalam mendukung PS belum kuat • Simpul stakeholder PS di tingkat kabupaten belum tersedia • Adanya jurang pengetahuan antar para pihak pendukung PS • Pemahaman pemangku kepentingan kehutanan terkait pengelolaan perhutanan sosial masih dibatasi areal kerja perhutanan sosial (belum ada perspektif lanskap) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa agar kepala daerah mendukung perhutanan sosial 2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kabupaten tentang perhutanan sosial 3. Memperluas layanan lintas <i>stakeholder</i> untuk perhutanan sosial di tingkat kabupaten 4. Mengadopsi pendekatan lanskap tidak hanya batas areal kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dukungan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan Surat Edaran mendukung perhutanan sosial • Fasilitasi dukungan Kementerian Desa untuk menerbitkan Surat Edaran mendukung perhutanan sosial • Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah provinsi dan terutama kabupaten tentang perhutanan sosial • Fasilitasi pembentukan pusat layanan lintas <i>stakeholder</i> untuk perhutanan sosial di tingkat kabupaten • Memperkuat sinergi antara perhutanan sosial dengan inisiatif K/L dan OPD lain, misalnya dengan program kampung iklim/ProKlim, Desa Mandiri, Desa Tangguh Bencana, Desa Peduli Api, Desa Peduli Gambut, dan lain sebagainya. • Pemberian dana sebaiknya berdasarkan luas dan tatanan lanskap dan juga melihat bagaimana kontribusi hutan, masyarakat memproteksi hutan skala luas dengan serapan karbon besar serta keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.
8.	Hak masyarakat adat	Hutan Adat di Papua masih dilihat sebagai konsep politik oleh pembuat kebijakan di pusat (KLHK)	Perlu pada upaya menyatukan persepsi pusat dan daerah dalam mendukung implementasi perhutanan sosial dan hutan adat, khususnya di Papua	<ul style="list-style-type: none"> • Seri workshop untuk menyatukan persepsi pusat dan daerah dalam mendukung implementasi perhutanan sosial dan hutan adat, khususnya di Papua

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
		Potensi konflik apabila di dalam KPH ada wilayah adat atau wilayah kelola masyarakat.	Perlu ada upaya resolusi konflik terutama yang terkait dengan hak-hak adat di dalam wilayah KPH.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi upaya resolusi konflik terutama yang terkait dengan hak-hak adat di dalam wilayah KPH. • Restitusi hak rakyat dan rehabilitasi kerugian korban
		Penetapan hutan adat terkendala syarat pengakuan masyarakat adat melalui Peraturan Daerah	Perlu percepatan pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pemerintah daerah untuk mempercepat dikeluarkannya peraturan daerah untuk mengakui masyarakat adat.
		Pengakuan masyarakat dan wilayah adat terkendala syarat pemetaan wilayah adat yang belum selesai	Perlu pemetaan partisipatif wilayah adat secara luas, sistematis, dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pemetaan partisipatif wilayah adat secara berkelanjutan
		Potensi konflik antara perhutanan sosial dan wilayah adat	Perlu harmonisasi antara PIAPS dan Peta Wilayah Adat	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi harmonisasi PIAPS dan Peta Wilayah Adat untuk mencegah konflik dalam kegiatan Perhutanan Sosial.
		Kurangnya pendanaan untuk masyarakat adat dalam menjaga dan mengelola wilayahnya	Perlu pendanaan berkelanjutan untuk masyarakat dalam menjaga dan mengelola wilayahnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pendanaan untuk Lembaga Masyarakat Adat dalam pengawasan dan pencegahan kebakaran hutan. • Dukungan pendanaan untuk rehabilitasi dan restorasi lingkungan di wilayah masyarakat adat
9.	KPH	Timbangnya kapasitas KPH di Papua	Penguatan kelembagaan yang kuat untuk KPH di Papua	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya dorongan yang kuat untuk penguatan kelembagaan atau tata kelola KPH di Papua karena sampai saat ini KPH belum memiliki manajemen program yang jelas.

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
	Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Gender belum menjadi arus utama dalam manajemen KPH • Kesetaraan gender masih terbatas pada manfaat hutan secara ekonomi dan sosial, belum bisa untuk mempengaruhi tata kuasa hutan itu sendiri karena sistem patrilinear yang kuat • Masih minimnya kelompok perempuan dalam penggerak PS di tingkat desa 	Perlu protokol yang ketat mengenai kesetaraan gender dalam implementasi proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan protokol yang ketat mengenai kesetaraan gender dalam implementasi proyek • Memasukkan pertimbangan kesetaraan dalam tata kuasa hutan dalam rencana aksi gender (tidak hanya manfaat ekonomi dan sosial) • Pemberian dana untuk komunitas perempuan yang menjadi penggerak PS dan kelompok perempuan adat termasuk untuk peningkatan usaha/mata pencaharian
10.	Pelibatan dan Partisipasi dalam proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan kapasitas baik dalam pemahaman dan juga keterlibatan serta terbatasnya saluran-saluran yang tersedia untuk turut berpartisipasi • Menentukan rencana aksi dan implementasi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat adat, kelompok perempuan, dll. 		<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan alokasi kursi yang cukup bagi perwakilan masyarakat sipil/adat dan lokal dalam Dewan Proyek dan Komite Teknis untuk memastikan keterwakilan kelompok masyarakat sipil yang beragam. • Menjalankan protokol pelibatan dan partisipasi serta FPIC yang ketat

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
11.	Akses dana lembaga non pemerintah yang mendorong <i>enabling condition</i>	Bagi organisasi pendamping untuk perhutanan sosial tentu tidak banyak persoalan yang dihadapi dalam mengakses sumber pendanaan ini. Ada tantangan lain bagi lembaga-lembaga non-pemerintah yang berperan sebagai <i>watch-dog</i> dalam mengakses pendanaan.	Perlu ada pelibatan organisasi-organisasi yang mendorong <i>enabling condition</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan untuk Forum Multistakeholder dalam kampanye penurunan deforestasi dan penurunan emisi di Indonesia. • Dukungan untuk riset-riset aksi untuk kebijakan, <i>best practices</i>, maupun monitoring leakage dan hal-hal lain yang kontradiktif terhadap pencapaian impact dari target GCF dan juga riset-riset solutif atas dampak perubahan iklim. • Dukungan untuk aktivitas langsung yang berkaitan dalam upaya pencapaian GCF (misal kontribusi reduksi emisi, perencanaan ruang, integrasi dalam berbagai skema keberlanjutan yang bersifat mandatori, dll.) • Dukungan untuk penguatan golongan rentan dalam melakukan adaptasi atau mitigasi dari perubahan iklim dan juga dari <i>driver</i> perubahannya • Dukungan untuk kampanye dan edukasi kepada masyarakat urban maupun rural, khususnya untuk golongan pemuda • Dana sebaiknya diberikan kepada lembaga-lembaga yang sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan di atas dalam jangka waktu yang lama.

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
12.	Tata kelola BPD LH (<i>beyond</i> proyek)			<ul style="list-style-type: none"> • BPD LH agar membentuk organ multi pihak dengan partisipasi efektif masyarakat adat dan lokal dalam pengambilan keputusan • BPD LH agar memperjelas organ untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan <i>safeguards</i>. • BPD LH dan KLHK agar meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam menyusun rencana investasi dan rencana bisnis atau dokumen program lainnya agar program lebih tepat sasaran. • BPD LH agar membentuk modalitas pendanaan yang lebih mudah dan sederhana untuk meningkatkan akses dan manfaat bagi masyarakat adat dan lokal.
13.	Perbaikan Kerangka Hukum dan Peraturan (<i>beyond</i> proyek)			<p>Pengakuan hak masyarakat adat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong perubahan syarat pengakuan masyarakat adat agar lebih mudah • Mendorong pengakuan hak masyarakat adat secara menyeluruh melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat <p>Perlindungan hutan alam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat Inpres No. 5 Tahun 2019 dengan melindungi hutan alam yang belum terlindungi seluas 9,47 juta hektare. <p>Penegakan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong <i>policy reform</i> dan penyehatan kementerian lembaga, sampai ke daerah, termasuk mempercepat penegakan hukum dan sanksi atas kasus prioritas.

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
				<p>Peningkatan transparansi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong transparansi data perizinan kehutanan dan perkebunan yang merupakan <i>driver</i> deforestasi dan degradasi serta konflik dengan masyarakat adat dan lokal • Mendorong transparansi Sistem Monitoring Hutan Nasional, yang mencakup perubahan tutupan hutan dan deforestasi.

Referensi

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest, and Enhancement of Forest Carbon Stock*

Dokumen Kebijakan dan Laporan

Green Climate Fund Funding Proposal: Consideration of Funding Proposals – Addendum II: Funding Proposal Package for FP130. 28 July 2020. Diunduh dari www.greenclimate.fund.

Green Climate Fund Funding Proposal: Annex IV (b) Environmental and Social Management Framework. 27 Oktober 2019. Diunduh dari www.undp.org

Directorate General of Climate Change, Minister of Environment and Forestry. 2016. National Forest Reference Emission Level (FREL) for Deforestation and Forest Degradation.

Directorate General of Climate Change, Minister of Environment and Forestry. 2019. Emission Reduction Report for the Indonesia-Norway Partnership.

Paparan

Paparan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Konferensi Pers Persetujuan Pendanaan Green Climate Fund sebesar USD 103,8 juta untuk Proposal REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) *Results-Based Payment (RBP)* Indonesia Tahun 2014-2016, Jakarta 24 Agustus 2020.

Lainnya

Notulensi FGD Memperkuat Hak dan Memulihkan Lingkungan Berbasis Masyarakat untuk Mencapai Target NDC Indonesia, diselenggarakan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan pada 27 Agustus 2020.

Referensi

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest, and Enhancement of Forest Carbon Stock*

Dokumen Kebijakan dan Laporan

Green Climate Fund Funding Proposal: Consideration of Funding Proposals – Addendum II: Funding Proposal Package for FP130. 28 July 2020. Diunduh dari www.greenclimate.fund.

Green Climate Fund Funding Proposal: Annex IV (b) Environmental and Social Management Framework. 27 Oktober 2019. Diunduh dari www.undp.org

Directorate General of Climate Change, Minister of Environment and Forestry. 2016. National Forest Reference Emission Level (FREL) for Deforestation and Forest Degradation.

Directorate General of Climate Change, Minister of Environment and Forestry. 2019. Emission Reduction Report for the Indonesia-Norway Partnership.

Paparan

Paparan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Konferensi Pers Persetujuan Pendanaan Green Climate Fund sebesar USD 103,8 juta untuk Proposal REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) *Results-Based Payment* (RBP) Indonesia Tahun 2014-2016, Jakarta 24 Agustus 2020.

Lainnya

Notulensi FGD Memperkuat Hak dan Memulihkan Lingkungan Berbasis Masyarakat untuk Mencapai Target NDC Indonesia, diselenggarakan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan pada 27 Agustus 2020.



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

🌐 www.madaniberkelanjutan.id

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)

📘 Madani Berkelanjutan

Unduh update reportnya di www.madaniberkelanjutan.id
